

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat penulis jabarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan tarif cukai yang dipergunakan untuk penertiban rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten yaitu kebijakan Tarif Proporsional sehingga tarif yang dikenakan sesuai dengan harga jual rokok, dengan memperhatikan antara tarif cukai dan daya beli konsumen sehingga kebijakan tarif cukai yang ditetapkan tidak terlalu tinggi yang dapat memberatkan sektor ekonomi dan memunculkan tindakan-tindakan ilegal seperti peredaran rokok ilegal dan juga tidak terlalu rendah yang tentunya dapat menghilangkan fungsi mengatur dari tarif cukai tersebut. Tarif cukai yang tinggi mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal dengan maksud penjual atau distributor rokok dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penertiban peredaran rokok ilegal melalui Tarif Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten yaitu:
 - 1) Penentuan besaran tarif cukai tanpa pertimbangan dan survey pada tingkat pendapatan rata-rata pelaku usaha masyarakat Banten dapat menyulitkan pelaku usaha mikro yang menjual rokok-rokok di daerah Banten

- 2) Keterbatasan anggaran dalam pengawasan maupun alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga memunculkan celah bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten untuk mengawasi peredaran rokok ilegal di provinsi Banten.
 - 3) Tingginya tarif cukai menyebabkan distributor rokok menjual rokok secara ilegal karena merasa lebih diuntungkan apabila menjual rokok tanpa cukai.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dengan cara:
- 1) Kebijakan tarif cukai dapat dirancang sedemikian rupa agar efektif menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus tetap menjamin penerimaan negara dan menjaga aspek kesehatan.
Beberapa pendekatan penentuan kebijakan besarnya nilai tarif cukai yaitu dengan melakukan survey pendapatan pada masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan antara tarif cukai dan daya beli konsumen serta membuat analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threats*).
 - 2) Kebijakan tarif harus disertai sistem pengawasan yang dapat dilakukan dengan membentuk kerjasama antara aparat penegak hukum dan pemerintah setempat dalam rangka penertiban rokok ilegal di Provinsi Banten untuk mempersempit ruang distribusi peredaran rokok ilegal.
 - 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Provinsi Banten mempertimbangkan tiga aspek dalam penentuan Tarif Cukai yaitu:
 1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;

Melakukan survey prevalensi jumlah anak, perempuan dan orang dewasa yang merokok, sehingga kebijakan penentuan tarif cukai harus mampu mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau. Dalam hal ini kenaikan tarif cukai dianggap akan cukup efektif mengurangi dan menekan kemungkinan penurunan kesehatan pada masyarakat karena dengan tarif yang dinaikkan namun berdasarkan pertimbangan survey yang ada pada masyarakat, mengakibatkan peredaran rokok menjadi berkurang dan meningkatkan tingkat kesehatan yang ada pada masyarakat Banten.

2. Tenaga kerja hasil tembakau;

Adanya upaya untuk melindungi tenaga kerja dan pelaku usaha rokok yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan/usaha rokok. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten tidak menaikkan cukai tembakau yang melakukan proses pelinting rokok secara manual untuk melindungi pelaku usaha rokok manual, sehingga dapat menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Banten.

3. Petani tembakau;

Dalam hal ini besaran penentuan tarif cukai memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal. Dengan demikian kenaikan tarif cukai sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai sigaret pabrik, sehingga tidak mematikan atau menyusahkan usaha petani tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal pada Provinsi Banten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan penulis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi setiap aspek-aspek yang menjadi pertimbangan.

B. Saran

1. Dalam penentuan besaran tarif cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten perlu untuk melakukan survey dengan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan penentuan tarif sebagai berikut:
 - a. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
 - b. Tenaga kerja hasil tembakau;
 - c. Petani tembakau;
2. Tarif Cukai memiliki fungsi sebagai pengawasan atas konsumsi barang serta pengenaanya yang selektif mengakibatkan adanya perbedaan tarif antar objek cukai. Oleh karena itu, tarif cukai yang ditetapkan berupa tarif tetap atau tarif proporsional dengan menimbang berbagai faktor dan dampak dari pembebanan tarif tersebut. Dengan demikian peningkatan pemberian Tarif Cukai pada rokok harus didasarkan pada berbagai faktor sehingga dapat mengontrol peredaran rokok ilegal terutama di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yogyakarta.
- Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum: Cukai dan Meterai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Leden (, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- W. Riawan Tjandra, 2024, *Hukum Keimigrasian Kepabeanan & Cukai*, Sinar Grafika: Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.

Jurnal

- Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”, *Hukum Responsif* 12 No. 1.
- Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, “Studi Komparatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Agama Islam”, Fikri: *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 2 No.1.
- Susanti A, 2018, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makasar”, *Journal UIR: No. 1*.

Penelitian

- Abdul Khamid, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*

(KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam dalam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lailatul Fitriyah, 2018, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*, Hukum bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thoyyibatut Taufiqah, 2017, *Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riza Mahfudloh, 2017, "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, (Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara 6736).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1273)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1456)

Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis dalam Rangka Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Internet

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html> (diakses pada: Sabtu, 25 Mei 2024).

<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak> (diakses pada: Senin, 14 Juli 2025)

1 <https://klikpajak.id/blog/tarif-cukai-perhitungan-pajak-rokok/> (diakses pada: Rabu, 6 Agustus 2025)

